KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37 /B.III/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DI LUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan kelancaran penyelesaian sengketa hukum terhadap Pemerintah Daerah dan Aparatur Negara di luar Pengadilan (Non Litigasi) perlu adanya bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa penyelesaian sengketa hukum terhadap pemerintah daerah di luar pengadilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Penyelesaian Sengketa Hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi) Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DI LUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Penyelesaian Sengketa Hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Penyelesaian Sengketa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan bantuan hukum bagi pejabat dan instansi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi);

b. melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan (Non Litigasi); dan

c. melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung Jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Sengketa Hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi) Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.31.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-1- , 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37 /B.III/HK/2014
TANGGAL : 28 Januari 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM
PEMBINA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DI LUAR PENGADILAN
(NON LITIGASI) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2014, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setdaprov. Lampung pada kegiatan Penanganan Sengketa Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.31. 02.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag. Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	6 (enam) orang JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	@ 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.